



BUPATI MALUKU TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGAH

Nomor : 823.3/SK/151/2015

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI MALUKU TENGAH

- Memimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014;
3 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
5 Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
6 Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;
- Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional IV BKN Nomor **EG-28103000354** tanggal **20 April 2015**

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

1. Nama : **NENNY PARINUSSA, S.Kep.Ns**
2. Tanggal Lahir : **12 Nopember 1981**
3. NIP : **19811112 200501 2 012**
4. Pendidikan : **S.1 Keperawatan + Ners**
5. Pangkat lama / Gol. Ruang / TMT : **Penata Muda / III/a / 01-10-2012**
6. Jabatan / Angka-Kredit : **Perawat Pelaksana Lanjutan / 151.001**
7. Unit Kerja : **Puskesmas Tulehu Kec. Salahutu**
8. Instansi Induk : **Pemerintah Kab. Maluku Tengah**

Terhitung mulai tanggal **01 April 2015** dinaikkan pangkatnya menjadi **Penata Muda Tingkat I** golongan ruang **III/b**, dalam Jabatan **Perawat Pertama (AK. 201.413)** dengan masa kerja golongan **08 Tahun 03 Bulan**, dan diberikan gaji pokok sebesar **Rp. 2.734.600,-** ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta
4. Direktur Perbendaharaan dan Kas Negara di Jakarta
5. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara di Makassar
6. Gubernur Maluku di Ambon
7. Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah di Masohi
8. **Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah di Masohi**
9. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Maluku Tengah di Masohi
10. Kepala Kantor Cabang PT. Taspen (Persero) Ambon di Ambon
11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Masohi di Masohi
12. Kepala Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Maluku Tengah di Masohi

Ditetapkan di MASOHI
Pada tanggal 22 APRIL 2015

BUPATI MALUKU TENGAH

TIASIAL ABUA